



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan telah terbitnya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin berada pada Wali Kota, Wali Kota mendelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
20. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
25. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuandan Tata cara PemberianIzin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
35. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan Dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah;
38. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
39. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
40. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan, Pengendalian Lingkungan dan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swata di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 14);
45. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 17);
46. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 2);

49. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 11);
51. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 1);
52. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 57);
53. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 17);
54. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan Game Online di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 19);
55. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 21);
56. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 30);
57. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Perizinan Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Skala Kota (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar;

6. Penyelenggaraan pelayanan terpadu Satu pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya Mulai dari tahap permohonan sampai ke Tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Perda dan/atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan, badan hukum, dan/atau bukan badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
11. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini untuk :
 - a. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota, meliputi :

- a. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. jenis perizinan dan non perizinan;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan diajukan sesuai dengan standar pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;
- c. penandatanganan dokumen perizinan dan/atau non perizinan;
- d. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah; dan
- e. penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

BAB V
JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 3. Izin Gangguan (IG);
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 7. Izin Usaha Industri (IUI);
 8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 9. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 10. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 11. Izin Penyelenggaraan Reklame;
 12. Izin Usaha Angkutan (IUA);
 13. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 14. Izin Usaha;
 15. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 16. Izin Usaha Warung Internet Dan Game Online;
 17. Izin Trayek;
 18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 19. Izin Lokasi;

20. Izin Klinik;
 21. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
 22. Izin Apotik;
 23. Izin Optik;
 24. Izin Radiologi;
 25. Izin Toko Obat
 26. Izin Laboratorium;
 27. Izin Toko Alat Kesehatan;
 28. Izin Mendirikan dan operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
 29. Izin Puskesmas;
 30. Surat Izin Praktek Apoteker;
 31. Izin Praktek Fisioterapis;
 32. Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian;
 33. Surat Izin Praktek Dokter, dokter gigi, dokter spesialis/ spesialis gigi;
 34. Surat Izin praktek perawat ;
 35. Surat Izin praktek perawat Gigi;
 36. Surat Izin praktek perawat Anestesi;
 37. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
 38. Surat Izin Praktek TenagaGizi;
 39. Surat Izin Praktek Bidan;
 40. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Labotratorium Medik;
 41. Surat Izin Praktek Perkam Medis;
 42. Surat Izin Terais Wicara;
 43. Surat Izin Tukang Gigi;
 44. Fasilitas Kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan;
 45. Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
 46. Perubahan Satuan Pendidikan Dasar;
 47. Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
 48. Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 49. Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal;
 50. Penetapan Perubahan Satuan Pendidikan Non Formal;
 51. Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal;
 52. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Di Kota Banjar;
 53. Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 di Kota Banjar; dan
 54. Izin Lingkungan yang wajib UKL/UPL.
- (3) Dalam hal perizinan untuk kegiatan usaha tertentu harus mendapatkan Persetujuan Wali Kota berupa Persetujuan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Persetujuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Laporan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dari OPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dan ditembuskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Dinas wajib membuat laporan secara tertulis setiap bulan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan Pasal 10 ayat 4 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian izin lokasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (3) Keputusan Wali Kota Nomor 137.1/Kpts.156-DPMPTSP/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Seluruh perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 Desember 2017

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 40